



P U T U S A N

Nomor : 248 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MART AZZANUL IKHWAN ;**
Pangkat/Nrp : Prada/31100322440390 ;
J a b a t a n : Ta Tandu Keslap ;
K e s a t u a n : Yonif 303/13/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Padang ;
Tanggal lahir : 1 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh
Cikajang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dan Yonif 303/13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 ;
- 2 Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38-K/PM.II-09/AD/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 ;
- 3 Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/47/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 08 April 2013 ;
- 4 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/41/BDG/K-AD/PMT-II/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 ;

- 5 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/56/BDG/K-AD/PMT-II/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;
- 6 Terdakwa tetap ditahan terhitung sejak tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 64-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2013 tanggal 18 Juli 2013 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 222/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 ;
- 8 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 246/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 20 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Dodik Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes tahun 2010 di Pusdikkes Jakarta Timur. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dinas aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31100322440390 ;



- b Bahwa sekira bulan November 2011 saat Terdakwa sedang mengikuti Tarkes di Denkes Garut bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika (korban-2) seorang mahasiswa Akademi Kebidanan Kabupaten Garut yang datang ke tempat kost Terdakwa menemui pacarnya yaitu Pratu Saptono yang kebetulan kost di tempat yang sama dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. Sinta Mustika oleh Pratu Saptono, kemudian ketiganya ngobrol bersama dan pada suatu kesempatan saat itu Terdakwa meminta nomor HP Sdri. Sinta Mustika. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. Sinta Mustika minta bertemu di alun-alun Garut, dan setelah bertemu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ngobrol sambil makan di warung yang terletak di pinggir alun-alun Garut sehingga hubungan keduanya semakin akrab ;
- c Bahwa setelah pertemuan di alun-alun Garut tersebut, 5 (lima) hari kemudian masih pada bulan November 2011 Terdakwa kembali mengirim SMS kepada Sdri. Sinta Mustika meminta bertemu lagi di alun-alun Garut sekira pukul 10.00 Wib setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ke tempat kost Terdakwa dan karena keduanya menunjukkan rasa saling suka maka ketika Terdakwa mencium bibir Sdri. Sinta Mustika keduanya kemudian bercumbu dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Sdri. Sinta Mustika pamitan pulang namun sebelumnya berpesan kepada Terdakwa agar jangan menceritakan kepada siapapun tentang hubungan badan yang telah dilakukan karena dirinya masih berpacaran dengan Pratu Saptono ;
- d Bahwa karena kesibukan Terdakwa mengikuti kegiatan Tarkes di Denkes Garut, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika hanya sebatas saling mengirim SMS yang dilakukan sampai pertengahan bulan Desember 2011. Setelah itu hubungan keduanya makin renggang bahkan kemudian putus komunikasi, sampai ± 14 bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di KSA Yonif 303/SSM menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal sehingga diabaikan. Namun ketika kembali menerima SMS dari nomor yang sama dengan mengatakan “Pesan minta dibalas karena ada perlu”, kemudian Terdakwa membalas dengan kalimat “Ini dengan siapa?”. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telepon yang mengatakan bahwa dirinya adalah Sdri. Sinta Mustika, dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebabkan kehamilan Sdri. Sinta Mustika yang telah berusia 8 bulan sehingga dimarahi oleh ibunya Hj. Opon (korban-1) karena hamil di luar nikah ;
- e Bahwa Terdakwa yang tidak merasa melakukannya, menolak permintaan Sdri. Sinta Mustika dan tidak mengakui kehamilannya adalah akibat perbuatan Terdakwa. Hal tersebut diyakini Terdakwa karena saat melakukan hubungan badan dengan Sdri. Sinta Mustika sekira bulan November 2011, sehingga sekalipun hubungan badan yang dilakukan pada saat itu menyebabkan kehamilan pada Sdri. Sinta Mustika tentu Sdri. Sinta Mustika sudah melahirkan sekira bulan Agustus 2012 atau bulan September 2012. Penolakan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan tidak mengakui kehamilan Sdri. Sinta Mustika tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan dan perselisihan tajam antara Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika yang tetap ngotot agar Terdakwa bertanggung jawab ;
- f Bahwa ketegangan dan perselisihan tersebut kemudian makin memanas setelah Sdri. Sinta Mustika terus menerus mengirim SMS yang isinya berupa ancaman akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa gelisah dan tertekan bahkan puncaknya sekira pukul 22.00 Wib masih pada tanggal 10 Pebruari 2013 Sdri. Sinta Mustika menghubungi HP Terdakwa dan mengancam akan datang ke Asrama menuntut pertanggungjawaban Terdakwa bersama ibunya Hj. Opon. Perkataan Sdri. Sinta Mustika melalui telepon tersebut menambah kecemasan dan kepanikan Terdakwa apalagi diduga Terdakwa adalah pecandu Narkoba karena 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Cafe Cikurai Garut sambil minum-minuman keras juga mengkonsumsi ganja dengan cara mencampur daun ganja dengan tembakau rokok lintingan dan kemudian membakar serta menghisapnya bersama Pratu Mandraguna (Saksi-12) sehingga Terdakwa tidak mampu lagi menahan kemarahannya dan mengatakan dengan nada tinggi “Saya tunggu kamu datang ke asrama dan bila tidak terbukti kamu akan saya tuntutan balik!” ;
- g Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa turun piket namun baru kembali ke barak sekira pukul 11.30 Wib. Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Sdri. Sinta Mustika yang isinya “Aku sekarang mau kesana“ dibalas oleh Terdakwa, “Saya tunggu...”. Selanjutnya karena letih sehabis piket dan beban pikiran akibat teror SMS dan telepon dari Sdri. Sinta Mustika Terdakwa tertidur di sofa ruang tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa terbangun karena kaget mendengar suara telepon masuk dari Sdri. Sinta Mustika yang bertanya “Kamu di mana?” yang dijawab oleh Terdakwa, “Saya di Asrama “. Selanjutnya Sdri. Sinta Mustika mengatakan “Saya sudah ada di depan TK”, “Saya kesana” jawab Terdakwa ;

- h Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Prada Andi Suwandi (Saksi-14) teman satu barak Terdakwa yang kebetulan saat itu bersiap berangkat apel sore dipanggil oleh Terdakwa “Di, kamu mau ke mana?” yang dijawab oleh Saksi-14 “Siap, saya mau apel sore bang”. Terdakwa yang saat itu mengenakan kaos loreng lengan panjang, celana PDL loreng dan beralas kaki sandal akan menemui Sdri. Sinta Mustika berkata “Sekalian antarkan Abang ke TK,” selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-14 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik saksi-14 dan turun di depan Masjid yang terdapat di Batalyon 303/SSM karena Sdri. Sinta Mustika menunggu di depan Masjid Batalyon 303/SSM sesuai dengan SMS yang diterima terakhir oleh Terdakwa dari Sdri. Sinta Mustika ;
- i Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika dan diperkenalkan dengan Hj. Opon sebagai ibunya, Terdakwa langsung ditegur dan dimarahi oleh Hj. Opon yang emosi karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Sdri. Sinta Mustika yang telah hamil 8 bulan. Teguran dan sikap Hj. Opon yang tidak bersahabat tersebut seketika membangkitkan emosi dan kemarahan Terdakwa yang sebelumnya telah kalut karena diteror dengan ancaman-ancaman Sdri. Sinta Mustika sehingga kemudian Terdakwa menjawab dengan kasar, “Ibu jangan nuduh saya dulu, memang saya akui saya pernah melakukannya dengan anak itu tapi pada saat saya Tarkes, dan kalau memang terjadi kehamilan mungkin sekarang sudah melahirkan”. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut secara tiba-tiba Sdri. Sinta Mustika dengan sangat emosi langsung menampar pipi dan mendorong dada Terdakwa dengan keras sambil berteriak “Kamu yang menghamili saya, kamu tidak mengakui !”. Mendapat perlakuan kasar tersebut dan terus ditekan oleh Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon bahkan kemudian ketika Hj. Opon berkata “Ya sudah, sekarang bagaimana? kamu tidak mengakui, saya tau anak saya baik” Terdakwa menjawab dengan nada tinggi “Kalau anak ibu baik, saya saja yang tidak pacaran bisa tidur dengan dia, apa itu dibilang baik?” jawaban Terdakwa tersebut membuat suasana semakin panas sehingga Hj. Opon mengeluarkan kata-kata yang bersifat ancaman yang diucapkan dengan keras “Pokoknya saya tidak mau tahu, anak saya sudah hamil 8 bulan,

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kamu tidak mau mengaku dan tanggung jawab saya akan melaporkan kepada Komandan kamu dengan bawa pengacara, saya hancurkan kamu sekalian!” ;

- j Bahwa mendengar ancaman Hj. Opon tersebut Terdakwa menjadi gelap mata dan tidak mampu lagi mengendalikan diri akibat dendam yang merasuki hatinya sehingga kemudian timbul niat di dalam hati Terdakwa untuk menghabisi Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika agar tidak melaporkan kepada Komandan Yonif 303/SSM dan menghancurkan karir dan masa depannya. Kemudian Terdakwa berkata “Sudahlah, jika ibu tidak terima saya mau ke dalam dulu biar kita selesaikan sekarang” ;
- k Bahwa setelah berkata demikian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Hj. Opon untuk kembali ke barak dengan maksud mengambil sangkur komando yang akan digunakan menghabisi/membunuh Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon . Sesampai di barak Terdakwa mengambil sangkur komando dari dalam lemari dan menghunus sangkur dari sarungnya agar lebih mudah saat akan dipergunakan menghabisi korbannya serta memasukkan sangkur komando tersebut ke dalam saku kiri celana PDL lorengnya. Selanjutnya Terdakwa yang memutuskan untuk menghabisi Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika kembali ke tempat Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika yang menunggu di depan Masjid Batalyon 303/SSM ;
- l Bahwa selain sudah mempersiapkan sangkur komando yang akan digunakan untuk membunuh Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon, Terdakwa juga sudah menentukan tempat di mana untuk menghabisi keduanya. Sesampainya di tempat Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon, Terdakwa langsung mengajak keduanya dengan mengatakan “Ayo bu kita selesaikan” yang dijawab oleh Hj. Opon, ”Mau kemana?”, “Ya sudah naik saja bu, kita selesaikan“, lanjut Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 14.45 Wib keduanya dibonceng dengan posisi Sdri. Sinta Mustika di tengah dan Hj. Opon di belakang menuju tempat untuk menghabisi keduanya yaitu pada sebuah perbukitan yang merupakan areal perkebunan sayur di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kelurahan Cisirupan Kabupaten Garut ;
- m Bahwa lebih kurang setengah jam perjalanan kemudian sekira pukul 15.15 Wib sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa beserta Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon masuk daerah Kp. Panagan Desa Sukawargi dan melewati warung Ibu Li tempat mangkal para tukang ojek, sehingga ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan warung Ibu Li tersebut beberapa tukang ojek yaitu Sdr. Iman Hidayat (Saksi-2), Sdr. Ahdan (Saksi-3), Sdr. Dede Rohman (Saksi-4), Sdr. Sutiwan (saksi-5) dan Sdr. Aep (saksi-7) sempat melihat Terdakwa yang mengenakan kaos loreng lengan panjang dengan celana PDL loreng membonceng dua orang wanita yang menggunakan helm menuju ke arah Babakan Kiara Kp. Panagan. Namun saksi-2 dan kawan-kawannya saat itu tidak menaruh rasa curiga karena tempat tersebut sering dilalui oleh tentara ;

- n Bahwa sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat yang sepi yaitu suatu perkebunan sayur tepatnya dekat kebun cabe di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menyuruh Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika turun karena jalan kondisinya berlumpur tidak bisa dilalui. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Sinta Mustika turun menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa mengajak Hj. Opon berjalan kaki \pm 150 meter, setelah melewati kebun tomat Terdakwa bertanya kepada Hj. Opon "Ibu masih tidak percaya kalau bukan saya yang menghamili Sdri. Sinta?" dijawab oleh Hj. Opon "Saya tidak percaya, karena anak saya mengatakan kamu yang menghamilinya" bahkan kemudian Hj. Opon mengatakan akan menuntut dan melaporkan Terdakwa kepada Komandannya dengan menggunakan pengacara dan akan menghancurkan Terdakwa ;
- o Bahwa mendengar perkataan Hj. Opon tersebut Terdakwa yang sudah merencanakan dan menyiapkan sangkur untuk membunuh Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon seketika itu juga masih pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Terdakwa mengeluarkan sangkur Komando dari saku sebelah kiri celana PDL lorengnya. Melihat Terdakwa mengeluarkan sangkur komando Hj. Opon ketakutan dan berusaha lari ke arah Sdri. Sinta Mustika sambil berteriak "Sinta....Sinta" namun karena jarak yang cukup jauh suara Hj. Opon tidak terdengar oleh Sdri. Sinta Mustika dan seketika itu Terdakwa langsung menarik dari belakang jas hujan warna kuning yang dipakai oleh Hj. Opon dengan mencengkram bagian pundak sebelah kiri dengan mempergunakan tangan kanan sehingga akibat hentakan kuat dari belakang tubuh Hj. Opon berputar ke arah kiri dan menghadap Terdakwa yang pada saat itu pula Terdakwa langsung menikam dada bagian kanan Hj. Opon dengan sangkur yang dilakukan dengan mempergunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa mencabut sangkur yang menembus dada kanan Hj. Opon untuk ditikamkan lagi, namun Hj. Opon

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil merebut sangkur tersebut dan kemudian melindungi sangkur tersebut dengan cara memegang sangkur dengan kedua tangannya dan mendekapnya di depan dada agar tidak bisa direbut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera bergerak ke arah belakang tubuh Hj. Opon dan mencekik leher Hj. Opon dengan cara melingkarkan lengan kirinya dari belakang kemudian menarik pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan sehingga Hj. Opon meronta-ronta dan mengayun-ayunkan sangkur yang dipegangnya ke arah belakang sehingga sempat merobek kaos loreng Terdakwa pada bagian pundak kanan atas namun tidak melukai kulit Terdakwa. Terdakwa yang menyadari ayunan sangkur yang dilakukan Hj. Opon secara ngawur ke arah belakang tersebut dapat membahayakan dirinya langsung mendorong tubuh Hj. Opon sehingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa menyergap dan menindih tubuh Hj. Opon dengan tangan kiri mencekik dan menekan leher belakang Hj. Opon sehingga wajahnya menghadap ke arah tanah sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha merebut sangkur ;

- p Bahwa saat itu tiba-tiba melintas Sdr. Rahmat (Saksi-1) seorang tukang ojek yang kebetulan lewat dan melihat Terdakwa, namun segera pergi ketakutan karena melihat Terdakwa seorang tentara yang menggunakan kaos loreng dan celana loreng sedang menindih seseorang dan membentak Saksi-1 dengan mengatakan “Cepat kamu pulang”. Setelah Saksi-1 pergi, Terdakwa berhasil merebut sangkur Komando tersebut dan Hj. Opon yang terus berontak dan meronta-ronta berhasil membalikkan tubuhnya namun masih dalam posisi terlentang dan Terdakwa masih menindih tubuhnya dengan tangan mencekik bagian depan bawah rahang Hj. Opon dengan kuat. Selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa menikam leher Hj. Opon dengan sangkur yang dipegangnya dan dilakukan secara berulang-ulang hingga Hj. Opon tidak bergerak lagi. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/305/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 jenasah atas nama Hj. Opon yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet Kab. Garut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh dr. Fahmi Arif Hakim, Sp.F., dokter spesialis forensik yang menerangkan bahwa pada korban terdapat 6 luka tusukan benda tajam pada bagian leher dan 1 (satu) luka tusukan benda tajam pada bagian dada kanan serta memar pada bagian depan bawah rahang akibat benda tumpul. Kesimpulan Visum et Repertum jenasah koban meninggal karena luka tusuk pada leher yang memotong pembuluh nadi utama daerah leher dan luka tusuk pada dada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus organ paru dan organ hati serta mengakibatkan pendarahan pada rongga dada dan rongga perut ;

- q Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Iman Hidayat (Saksi-2) bersama 6 orang lainnya yaitu Sdr. Ahdan (saksi-3), Sdr. Dede Rohman (saksi-4), Sdr. Sutiawan (saksi-5), Sdr. Dedi (saksi-6), Sdr. Aep (saksi-7) dan Sdr. Dadan Daryana (saksi-10) datang ke lokasi kejadian atas informasi saksi-1. Dalam perjalanan saksi-2 dan kawan-kawan bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika dekat kebun cabe sedang duduk di atas sepeda motor. Saksi-2 sempat bertanya kepada Sdri. Sinta Mustika “Ada kejadian apa Neng....?” Namun tidak ditanggapi. Selanjutnya Saksi-2 bersama para saksi yang lain meneruskan perjalanannya dan mencari korban di sekitar kebun tomat tapi tidak menemukan apa-apa, karena Terdakwa sebelum saksi-2 dan kawan-kawan datang telah menyeret mayat Hj.Opon dan membuangnya di kebun kentang ± 13 meter dari posisi semula. Karena tidak menemukan korban di sekitar kebun tomat, Saksi-2 bersama saksi-saksi yang lain kembali turun mencari menyusuri kebun cabe dan sempat bertemu dengan Terdakwa yang keluar dari kebun cabe yang kemudian langsung mendekati Sdri. Sinta Mustika ;
- r Bahwa setelah mendekati Sdri. Sinta Mustika, dan melihat banyak warga yang datang, Terdakwa segera membonceng Sdri. Sinta Mustika dan membawa pergi dari tempat yang semula direncanakan untuk membunuh Sdri. Sinta Mustika tersebut ke tempat lain yang memungkinkan untuk menghabisi Sdri. Sinta Mustika. Saat dibonceng Sdri. Sinta Mustika menanyakan “Mama ke mana?”, dijawab Terdakwa, “Mama kamu berangkat duluan sama teman Abang”. Akan tetapi karena tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, Sdri. Sinta Mustika berteriak-teriak memanggil Hj. Opon “Ma... mama ke mana?” bahkan ketika Sdri. Sinta Mustika melihat sangkur komando yang menyembul keluar dari saku kiri celana PDL loreng Terdakwa kecurigaan terhadap Terdakwa makin kuat. Kemudian Sdri. Sinta Mustika segera mengambil sangkur tersebut, namun Terdakwa berusaha menghalangi dan merebut sangkur sehingga motor jatuh dan terguling ke kanan, sedangkan Sdri. Sinta Mustika jatuh terduduk setengah terlentang di pinggir jalan. Terdakwa langsung bergerak merebut sangkur dengan mempergunakan tangan kiri dan menindih tubuh Sdri. Sinta Mustika dengan tangan kanan menekan dada sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa yang sudah sangat membenci dan bertujuan membunuh Sdri. Sinta Mustika langsung secara membabi buta menikam Sdri. Sinta Mustika dengan menggunakan tangan

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan kiri secara bergantian secara beruntun ke arah dada dan leher Sdri. Sinta Mustika ;

- s Bahwa pada saat Terdakwa menikam berulang-ulang tubuh Sdri. Sinta Mustika Saksi-2 bersama 6 (enam) orang kawannya yang masih berada di ketinggian kebun cabe melihat dari jarak \pm 200 meter Terdakwa melakukan gerakan seolah-olah memukul secara berulang-ulang kepada tubuh korban karena jaraknya cukup jauh sehingga tidak mengetahui bahwa gerakan Terdakwa yang seperti memukul tersebut adalah menikam tubuh Sdri. Sinta Mustika dengan sangkur komando. Selanjutnya Saksi-2 beserta 6 orang saksi lainnya bergegas mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat Terdakwa menikam Sdri. Sinta Mustika untuk memberi pertolongan, namun setelah tiba di lokasi kejadian Terdakwa segera melarikan diri selanjutnya Sdri. Sinta Mustika yang saat itu kondisinya masih hidup dan berlumuran darah dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ipin (Saksi-9) bersama Sdr. Dedy (Saksi-6) ke Puskesmas Cikajang Garut namun kemudian meninggal dunia ;
- t Bahwa setelah Sdri. Sinta Mustika dibawa ke Puskesmas Cikajang Garut selanjutnya Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali berusaha mencari ke tempat semula yaitu dengan cara menyisir kebun cabe, kebun tomat yang akhirnya menemukan mayat korban Hj. Opon di kebun kentang dengan posisi tertelungkup kepala mengarah ke jalan dan badan berada di semak-semak yang berada dekat tebing agak curam. Selanjutnya para saksi membawa mayat korban Hj. Opon ke Puskesmas Cikajang Garut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisarupan ;
- u Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/330/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 jenazah atas nama Sdri. Sinta Mustika yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet Kab. Garut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter spesialis forensik diketahui bahwa pada tubuh korban terdapat 8 luka tusuk pada bagian dada, 4 luka tusuk pada bagian leher, 1 luka tusuk pada punggung dan 2 luka tusuk pada lengan atas sebelah kanan. Dengan kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada yang menembus organ paru dan organ jantung serta mengakibatkan pendarahan di dalam rongga dada dan perut serta ditemukan fakta dalam Visum et Repertum jenazah Sdri. Sinta Mustika di dalam rahimnya terdapat seorang bayi berjenis kelamin laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dengan usia kehamilan antara 8 sampai 9 bulan dengan panjang tubuh 42 cm ;

- v Bahwa Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika kemudian berlari dengan membawa sangkur melalui perkebunan sayur menuju ke Asrama Yonif 303/SSm, dan masuk ke dalam Kesatrian Yonif 303/SSM melalui belakang mess Perwira dan bertemu dengan Serda Budiono (Saksi-15) di belakang rumahnya sekira pukul 16.00 Wib namun sebelumnya Terdakwa sempat membuang sangkur ke arah sebelah kiri rumah Saksi-15. Saat ditanya oleh Saksi-15, “Kamu dari mana Mart?”, yang dijawab oleh Terdakwa, “Saya habis ditindak bang”. Setelah ngobrol sebentar dengan Saksi-15 kemudian Terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Saksi-15, “Saya habis bunuh orang bang”, Saksi-15 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah mandi Saksi-15 meminjami Terdakwa kaos loreng dan celana pendek warna biru. Sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa pulang ke barak, dan sekira pukul 17.30 Wib diadakan apel luar biasa yang diambil oleh Komandan Kompi Markas (Dankima) menyampaikan telah terjadi pembunuhan yang diduga pelakunya adalah anggota Yonif 303/SSM ;
- w Bahwa setelah pelaksanaan apel luar biasa tersebut Terdakwa dipanggil oleh Pratu Awan Suryana yang menyampaikan Terdakwa dipanggil oleh Pasi-1 karena diduga Terdakwa terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Pada awalnya saat diinterogasi oleh Pasi-1 Lettu Adi Jumali Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut namun setelah ditunjukkan bukti pada HP milik Sdri. Sinta Mustika terdapat panggilan ke luar sekira pukul 14.30 Wib ke nomor HP Terdakwa dan SMS untuk bertemu di TK Batalyon kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sebagai pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon yang dilakukan dengan menggunakan sangkur komando ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Dodik Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes tahun 2010 di Pusdikkes Jakarta Timur. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dinas aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31100322440390 ;
- b Bahwa sekira bulan November 2011 saat Terdakwa sedang mengikuti Tarkes di Denkes Garut bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika (korban-2) seorang mahasiswa Akademi Kebidanan Kabupaten Garut yang datang ke tempat kost Terdakwa menemui pacarnya yaitu Pratu Saptono yang kebetulan kost di tempat yang sama dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. Sinta Mustika oleh Pratu Saptono, kemudian ketiganya ngobrol bersama dan pada suatu kesempatan saat itu Terdakwa meminta nomor HP Sdri. Sinta Mustika. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. Sinta Mustika minta bertemu di alun-alun Garut, dan setelah bertemu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ngobrol sambil makan di warung yang terletak di pinggir alun-alun Garut sehingga hubungan keduanya semakin akrab ;
- c Bahwa setelah pertemuan di alun-alun Garut tersebut, 5 (lima) hari kemudian masih pada bulan November 2011 Terdakwa kembali mengirim SMS kepada Sdri. Sinta Mustika meminta bertemu lagi di alun-alun Garut sekira pukul 10.00 Wib setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ke kamar kost Terdakwa dan karena keduanya menunjukkan rasa saling suka maka ketika Terdakwa mencium bibir Sdri. Sinta Mustika keduanya kemudian bercumbu dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Sdri. Sinta Mustika pamitan pulang namun sebelumnya berpesan kepada Terdakwa agar jangan menceritakan kepada siapapun tentang hubungan badan yang telah dilakukan karena dirinya masih berpacaran dengan Pratu Saptono ;
- d Bahwa karena kesibukan Terdakwa mengikuti kegiatan Tarkes di Denkes Garut, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika hanya sebatas saling mengirim SMS yang dilakukan sampai pertengahan bulan Desember 2011. Setelah itu hubungan keduanya makin renggang bahkan kemudian putus komunikasi, sampai ± 14 bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di KSA Yonif 303/SSM menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal sehingga diabaikan.



Namun ketika kembali menerima SMS dari nomor yang sama dengan mengatakan “Pesan minta dibalas karena ada perlu”, kemudian Terdakwa membalas dengan kalimat “Ini dengan siapa?”. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telepon yang mengatakan bahwa dirinya adalah Sdri. Sinta Mustika, dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan kehamilan Sdri. Sinta Mustika yang telah berusia 8 bulan sehingga dimarahi oleh ibunya Hj. Opon (korban-1) karena hamil di luar nikah ;

e Bahwa Terdakwa yang tidak merasa melakukannya, menolak permintaan Sdri. Sinta Mustika dan tidak mengakui kehamilannya adalah akibat perbuatan Terdakwa. Hal tersebut diyakini Terdakwa karena saat melakukan hubungan badan dengan Sdri. Sinta Mustika sekira bulan November 2011, sehingga sekalipun hubungan badan yang dilakukan pada saat itu menyebabkan kehamilan pada Sdri. Sinta Mustika tentu Sdri. Sinta Mustika sudah melahirkan sekira bulan Agustus 2012 atau bulan September 2012. Penolakan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan tidak mengakui kehamilan Sdri. Sinta Mustika tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan dan perselisihan tajam antara Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika yang tetap ngotot agar Terdakwa bertanggung jawab ;

f Bahwa ketegangan dan perselisihan tersebut kemudian makin memanas setelah Sdri. Sinta Mustika terus menerus mengirim SMS yang isinya berupa ancaman akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa gelisah dan tertekan bahkan puncaknya sekira pukul 22.00 Wib masih pada tanggal 10 Pebruari 2013 Sdri. Sinta Mustika menghubungi HP Terdakwa dan mengancam akan datang ke Asrama menuntut pertanggungjawaban Terdakwa bersama ibunya Hj. Opon. Perkataan Sdri. Sinta Mustika melalui telepon tersebut menambah kecemasan dan kepanikan Terdakwa apalagi diduga Terdakwa adalah pecandu Narkoba karena 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Cafe Cikurai Garut sambil minum-minuman keras juga mengkonsumsi ganja dengan cara mencampur daun ganja dengan tembakau rokok lintingan dan kemudian membakar serta menghisapnya bersama Pratu Mandraguna (Saksi-12) sehingga Terdakwa tidak mampu lagi menahan kemarahannya dan mengatakan dengan nada tinggi “Saya tunggu kamu datang ke asrama dan bila tidak terbukti kamu akan saya tuntutan balik!” ;



- g Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Sdri. Sinta Mustika yang isinya “Aku sekarang mau kesana“, dibalas oleh Terdakwa, “Saya tunggu”. Selanjutnya karena letih sehabis piket dan beban pikiran akibat teror SMS dan telepon dri Sdri. Sinta Mustika Terdakwa tertidur di sofa ruang tengah barak. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa terbangun karena kaget mendengar suara telepon masuk dari Sdri. Sinta Mustika yang bertanya “Kamu dimana?”, yang dijawab oleh Terdakwa, “Saya di Asrama“. Selanjutnya Sdri. Sinta Mustika mengatakan “Saya sudah ada di depan TK”, “Saya kesana” jawab Terdakwa ;
- h Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Prada Andi Suwandi (Saksi-14) teman satu Barak Terdakwa yang kebetulan saat itu bersiap berangkat apel sore dipanggil oleh Terdakwa “Di, kamu mau kemana?” yang dijawab oleh Saksi-14 “Siap, saya mau apel sore bang”. Terdakwa yang saat itu mengenakan kaos loreng lengan panjang, celana PDL loreng dan beralas kaki sandal akan menemui Sdri. Sinta Mustika berkata “Sekalian antarkan Abang ke TK” selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-14 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik saksi-14 dan turun di depan Masjid yang terdapat di Batalyon 303/SSM karena Sdri. Sinta Mustika menunggu di depan Masjid Batalyon 303/SSM sesuai dengan SMS yang diterima terakhir oleh Terdakwa dari Sdri. Sinta Mustika ;
- i Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika dan diperkenalkan dengan Hj. Opon sebagai ibunya, Terdakwa langsung ditegur dan dimarahi oleh Hj. Opon yang emosi karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Sdri. Sinta Mustika yang telah hamil 8 bulan. Teguran dan sikap Hj. Opon yang tidak bersahabat tersebut seketika membangkitkan emosi dan kemarahan Terdakwa yang sebelumnya telah kalut karena diteror dengan ancaman-ancaman Sdri. Sinta Mustika sehingga kemudian Terdakwa menjawab dengan kasar, “Ibu jangan nuduh saya dulu, memang saya akui saya pernah melakukannya dengan anak itu tapi pada saat saya Tarkes, dan kalau memang terjadi kehamilan mungkin sekarang sudah melahirkan”. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut secara tiba-tiba Sdri. Sinta Mustika dengan sangat emosi langsung menampar pipi dan mendorong dada Terdakwa dengan keras sambil berteriak “Kamu yang menghamili saya, kamu tidak mengakui!”. Mendapat perlakuan kasar tersebut dan terus ditekan oleh Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon bahkan kemudian ketika Hj. Opon berkata “Ya sudah, sekarang bagaimana? kamu tidak mengakui, saya tau anak saya baik”, Terdakwa menjawab dengan nada tinggi “Kalau anak



ibu baik, saya saja yang tidak pacaran bisa tidur dengan dia, apa itu dibilang baik?” jawaban Terdakwa tersebut membuat suasana semakin panas sehingga Hj. Opon mengeluarkan kata-kata yang bersifat ancaman yang diucapkan dengan keras “Pokoknya saya tidak mau tahu, anak saya sudah hamil 8 bulan, kalau kamu tidak mau mengaku dan tanggung jawab saya akan melaporkan kepada Komandan kamu dengan bawa pengacara, saya hancurkan kamu sekalian!” ;

j Bahwa mendengar ancaman Hj. Opon tersebut Terdakwa menjadi gelap mata dan tidak mampu lagi mengendalikan diri akibat dendam yang merasuki hatinya sehingga kemudian timbul niat di dalam hati Terdakwa untuk menghabisi Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika agar tidak melaporkan kepada Komandan Yonif 303/SSM dan menghancurkan karir dan masa depannya. Kemudian Terdakwa berkata “Sudahlah, jika ibu tidak terima saya mau ke dalam dulu biar kita selesaikan sekarang” ;

k Bahwa setelah berkata demikian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Hj. Opon untuk kembali ke barak, setelah itu Terdakwa kembali lagi menemui Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika. Sesampainya di tempat Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon Terdakwa langsung mengajak keduanya dengan mengatakan “Ayo, bu kita selesaikan” yang dijawab oleh Hj. Opon, “Mau kemana?”, “Ya sudah naik saja bu, kita selesaikan”, lanjut Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 14.45 Wib keduanya dibonceng dengan posisi Sdri. Sinta Mustika ditengah dan Hj. Opon di belakang menuju sebuah perbukitan yang merupakan areal perkebunan sayur di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kelurahan Cisurupan Kabupaten Garut ;

l Bahwa lebih kurang setengah jam perjalanan kemudian sekira pukul 15.15 Wib sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa beserta Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon masuk daerah Kp. Panagan Desa Sukawargi dan melewati warung Ibu Li tempat mangkal para tukang ojek, sehingga ketika melintas di depan warung Ibu Li tersebut beberapa tukang ojek yaitu Sdr. Iman Hidayat (Saksi-2), Sdr. Ahdan (Saksi-3), Sdr. Dede Rohman (Saksi-4), Sdr. Sutiwan (Saksi-5), dan Sdr. Aep (Saksi-7) sempat melihat Terdakwa yang mengenakan kaos loreng lengan panjang dengan celana PDL Loreng membonceng dua orang wanita yang menggunakan helm menuju ke arah Babakan Kiara Kp. Panagan. Namun Saksi-2 dan kawan-kawannya saat itu tidak menaruh rasa curiga karena tempat tersebut sering dilalui oleh tentara ;



- m Bahwa sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat yang sepi yaitu suatu perkebunan sayur tepatnya dekat kebun cabe di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menyuruh Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika turun karena jalan kondisinya berlumpur tidak bisa dilalui. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Sinta Mustika turun menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa mengajak Hj. Opon berjalan kaki ± 150 meter, setelah melewati kebun tomat Terdakwa bertanya kepada Hj. Opon "Ibu masih tidak percaya kalau bukan saya yang menghamili Sdri. Sinta?", dijawab oleh Hj. Opon "Saya tidak percaya, karena anak saya mengatakan kamu yang menghamilinya" bahkan kemudian Hj. Opon mengatakan akan menuntut dan melaporkan Terdakwa kepada Komandannya dengan menggunakan pengacara dan akan menghancurkan Terdakwa ;
- n Bahwa mendengar perkataan Hj. Opon tersebut Terdakwa masih pada hari itu juga Senin tanggal 11 Pebruari 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut seketika itu juga mengeluarkan sangkur Komando dari saku sebelah kiri celana PDL lorengnya. Melihat Terdakwa mengeluarkan sangkur komando Hj. Opon ketakutan dan berusaha lari ke arah Sdri. Sinta Mustika sambil berteriak "Sinta....Sinta" namun karena jarak yang cukup jauh suara Hj. Opon tidak terdengar oleh Sdri. Sinta Mustika dan seketika itu Terdakwa langsung menarik dari belakang jas hujan warna kuning yang dipakai oleh Hj. Opon dengan mencengkram bagian pundak sebelah kiri dengan mempergunakan tangan kanan sehingga akibat hentakan kuat dari belakang tubuh Hj. Opon berputar ke arah kiri dan menghadap Terdakwa yang pada saat itu pula Terdakwa langsung menikam dada bagian kanan Hj. Opon dengan sangkur yang dilakukan dengan mempergunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa mencabut sangkur yang menembus dada kanan Hj. Opon untuk ditikamkan lagi, namun Hj. Opon berhasil merebut sangkur tersebut dan kemudian melindungi sangkur tersebut dengan cara memegang sangkur dengan kedua tangannya dan mendekapnya di depan dada agar tidak bisa direbut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera bergerak ke arah belakang tubuh Hj. Opon dan mencekik leher Hj. Opon dengan cara melingkarkan lengan kirinya dari belakang kemudian menarik pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan sehingga Hj. Opon meronta-ronta dan mengayun-ayunkan sangkur yang dipegangnya ke arah belakang sehingga sempat merobek kaos loreng Terdakwa pada bagian pundak kanan atas namun tidak melukai kulit Terdakwa. Terdakwa



yang menyadari ayunan sangkur yang dilakukan Hj. Opon secara ngawur ke arah belakang tersebut dapat membahayakan dirinya langsung mendorong tubuh Hj. Opon sehingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa menyergap dan menindih tubuh Hj. Opon dengan tangan kiri mencekik dan menekan leher belakang Hj. Opon sehingga wajahnya menghadap ke arah tanah sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha merebut sangkur ;

- o Bahwa saat itu tiba-tiba melintas Sdr. Rahmat (Saksi-1) seorang tukang ojek yang kebetulan lewat dan melihat Terdakwa, namun segera pergi ketakutan karena melihat Terdakwa seorang tentara yang menggunakan kaos loreng dan celana loreng sedang menindih seseorang dan membentak Saksi-1 dengan mengatakan “Cepat kamu pulang”. Setelah Saksi-1 pergi, Terdakwa berhasil merebut sangkur Komando tersebut dan Hj. Opon yang terus berontak dan meronta-ronta berhasil membalikkan tubuhnya namun masih dalam posisi terlentang dan Terdakwa masih menindih tubuhnya dengan tangan mencekik bagian depan bawah rahang Hj. Opon dengan kuat. Selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa menikam leher Hj. Opon dengan sangkur yang dipegangnya dan dilakukan secara berulang-ulang hingga Hj. Opon tidak bergerak lagi. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/305/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 jenazah atas nama Hj. Opon yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet Kab. Garut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh dr. Fahmi Arif Hakim, Sp.F., dokter spesialis forensik yang menerangkan bahwa pada korban terdapat 6 luka tusukan benda tajam pada bagian leher dan 1 (satu) luka tusukan benda tajam pada bagian dada kanan serta memar pada bagian depan bawah rahang akibat benda tumpul. Kesimpulan Visum et Repertum jenazah koban meninggal karena luka tusuk pada leher yang memotong pembuluh nadi utama daerah leher dan luka tusuk pada dada yang menembus organ paru dan organ hati serta mengakibatkan pendarahan pada rongga dada dan rongga perut ;

- p Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Iman Hidayat (Saksi-2) bersama 6 orang lainnya yaitu Sdr. Ahdan (Saksi-3), Sdr. Dede Rohman (Saksi-4), Sdr. Sutiawan (Saksi-5), Sdr. Dedi (Saksi-6), Sdr. Aep (Saksi-7) dan Sdr. Dadan Daryana (Saksi-10) datang ke lokasi kejadian atas informasi Saksi-1. Dalam perjalanan Saksi-2 dan kawan-kawan bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika dekat kebun cabe sedang duduk di atas sepeda motor. Saksi-2 sempat bertanya kepada Sdri. Sinta Mustika “Ada kejadian apa Neng?”. Namun tidak ditanggapi.

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



Selanjutnya Saksi-2 bersama para saksi yang lain meneruskan perjalanannya dan mencari korban di sekitar kebun tomat tapi tidak menemukan apa-apa, karena Terdakwa sebelum Saksi-2 dan kawan-kawan datang telah menyeret mayat Hj. Opon dan membuangnya di kebun kentang \pm 13 meter dari posisi semula. Karena tidak menemukan korban di sekitar kebun tomat, Saksi-2 bersama saksi-saksi yang lain kembali turun mencari menyusuri kebun cabe dan sempat bertemu dengan Terdakwa yang keluar dari kebun cabe yang kemudian langsung mendekati Sdri. Sinta Mustika ;

- q Bahwa setelah mendekati Sdri. Sinta Mustika, dan melihat banyak warga yang datang, Terdakwa segera membonceng Sdri. Sinta Mustika dan membawa pergi dari tempat yang semula. Saat dibonceng Sdri. Sinta Mustika menanyakan “Mama ke mana?”, dijawab Terdakwa “Mama kamu berangkat duluan sama teman Abang”. Akan tetapi karena tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, Sdri. Sinta Mustika berteriak-teriak memanggil Hj. Opon “Ma... mama ke mana?” bahkan ketika Sdri. Sinta Mustika melihat sangkur komando yang menyembul keluar dari saku kiri celana PDL loreng Terdakwa kecurigaan terhadap Terdakwa makin kuat. Kemudian Sdri. Sinta Mustika segera mengambil sangkur tersebut, namun Terdakwa berusaha menghalangi dan merebut sangkur sehingga motor jatuh dan terguling ke kanan, sedangkan Sdri. Sinta Mustika jatuh terduduk setengah terlentang di pinggir jalan. Terdakwa langsung bergerak merebut sangkur dengan mempergunakan tangan kiri dan menindih tubuh Sdri. Sinta Mustika dengan tangan kanan menekan dada sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa yang sudah sangat membenci Sdri. Sinta Mustika masih pada hari itu juga Senin tanggal 11 Pebruari 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut langsung secara membabi buta menikam Sdri. Sinta Mustika dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian secara beruntun ke arah dada dan leher Sdri. Sinta Mustika ;
- r Bahwa pada saat Terdakwa menikam berulang-ulang tubuh Sdri. Sinta Mustika Saksi-2 bersama 6 (enam) orang kawannya yang masih berada di ketinggian kebun cabe melihat dari jarak \pm 200 meter Terdakwa melakukan gerakan seolah-olah memukul secara berulang-ulang kepada tubuh korban karena jaraknya cukup jauh sehingga tidak mengetahui bahwa gerakan Terdakwa yang seperti memukul tersebut adalah menikam tubuh Sdri. Sinta Mustika dengan sangkur komando. Selanjutnya Saksi-2 beserta 6 orang saksi lainnya bergegas mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat Terdakwa menikam Sdri. Sinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika untuk memberi pertolongan, namun setelah tiba di lokasi kejadian Terdakwa segera melarikan diri selanjutnya Sdri. Sinta Mustika yang saat itu kondisinya masih hidup dan berlumuran darah dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ipin (Saksi-9) bersama Sdr. Dedy (Saksi-6) ke Puskesmas Cikajang Garut namun kemudian meninggal dunia ;

- s Bahwa setelah Sdri. Sinta Mustika dibawa ke Puskesmas Cikajang Garut selanjutnya Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali berusaha mencari ke tempat semula yaitu dengan cara menyisir kebun cabe, kebun tomat yang akhirnya menemukan mayat korban Hj. Opon di kebun kentang dengan posisi tertelungkup kepala mengarah ke jalan dan badan berada di semak-semak yang berada dekat tebing agak curam. Selanjutnya para saksi membawa mayat korban Hj. Opon ke Puskesmas Cikajang Garut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisurupan ;
- t Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/330/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 jenazah atas nama Sdri. Sinta Mustika yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter spesialis forensik diketahui bahwa pada tubuh korban terdapat 8 luka tusuk pada bagian dada, 4 luka tusuk pada bagian leher, 1 luka tusuk pada punggung dan 2 luka tusuk pada lengan atas sebelah kanan. Dengan kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada yang menembus organ paru dan organ jantung serta mengakibatkan pendarahan di dalam rongga dada dan perut serta ditemukan fakta dalam Visum et Repertum jenazah Sdri. Sinta Mustika di dalam rahimnya terdapat seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kehamilan antara 8 sampai 9 bulan dengan panjang tubuh 42 cm ;
- u Bahwa Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika kemudian berlari dengan membawa sangkur melalui perkebunan sayur menuju ke Asrama Yonif 303/SSM, dan masuk ke dalam Kesatrian Yonif 303/SSM melalui belakang mess Perwira dan bertemu dengan Serda Budiono (Saksi-15) di belakang rumahnya sekira pukul 16.00 Wib namun sebelumnya Terdakwa sempat membuang sangkur ke arah sebelah kiri rumah Saksi-15. Saat ditanya oleh Saksi-15, “Kamu dari mana Mart?” yang dijawab oleh Terdakwa “Saya habis ditindak bang”. Setelah ngobrol sebentar dengan Saksi-15 kemudian Terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Saksi-15, “Saya habis bunuh orang

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang”, Saksi-15 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah mandi Saksi-15 meminjami Terdakwa kaos loreng dan celana pendek warna biru. Sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa pulang ke barak, dan sekira pukul 17.30 Wib diadakan apel luar biasa yang diambil oleh Komandan Kompi Markas (Dankima) menyampaikan telah terjadi pembunuhan yang diduga pelakunya adalah anggota Yonif 303/SSM dan setelah dilakukan interogasi serta pemeriksaan barang bukti yang ada, Terdakwa mengakui pelaku pembunuhan tersebut ;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Dodik Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes tahun 2010 di Pusdikkes Jakarta Timur. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dinas aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31100322440390 ;
- b Bahwa sekira bulan November 2011 saat Terdakwa sedang mengikuti Tarkes di Denkes Garut bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika (korban-2) seorang mahasiswa Akademi Kebidanan Kabupaten Garut yang datang ke tempat kost Terdakwa menemui pacarnya yaitu Pratu Saptono yang kebetulan kost di tempat yang sama dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. Sinta Mustika oleh Pratu Saptono, kemudian ketiganya ngobrol bersama dan pada suatu kesempatan saat itu Terdakwa meminta nomor HP Sdri. Sinta Mustika. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. Sinta Mustika minta bertemu di alun-alun Garut, dan setelah bertemu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ngobrol sambil makan di warung yang terletak di pinggir alun-alun Garut sehingga hubungan keduanya semakin akrab ;
- c Bahwa setelah pertemuan di alun-alun Garut tersebut, 5 (lima) hari kemudian masih pada bulan November 2011 Terdakwa kembali mengirim SMS kepada



Sdri. Sinta Mustika meminta bertemu lagi di alun-alun Garut sekira pukul 10.00 Wib setelah bertemu, Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ke kamar kost Terdakwa dan karena keduanya menunjukkan rasa saling suka maka ketika Terdakwa mencium bibir Sdri. Sinta Mustika keduanya kemudian bercumbu dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Sdri. Sinta Mustika pamitan pulang namun sebelumnya berpesan kepada Terdakwa agar jangan menceritakan kepada siapapun tentang hubungan badan yang telah dilakukan karena dirinya masih berpacaran dengan Pratu Saptono ;

- d Bahwa karena kesibukan Terdakwa mengikuti kegiatan Tarkes di Denkes Garut, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika hanya sebatas saling mengirim SMS yang dilakukan sampai pertengahan bulan Desember 2011. Setelah itu hubungan keduanya makin renggang bahkan kemudian putus komunikasi, sampai ± 14 bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di KSA Yonif 303/SSM menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal sehingga diabaikan. Namun ketika kembali menerima SMS dari nomor yang sama dengan mengatakan “Pesan minta dibalas karena ada perlu”, kemudian Terdakwa membalas dengan kalimat “Ini dengan siapa?”. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telepon yang mengatakan bahwa dirinya adalah Sdri. Sinta Mustika, dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan kehamilan Sdri. Sinta Mustika yang telah berusia 8 bulan sehingga dimarahi oleh ibunya Hj. Opon (korban-1) karena hamil diluar nikah ;
- e Bahwa Terdakwa yang tidak merasa melakukannya, menolak permintaan Sdri. Sinta Mustika dan tidak mengakui kehamilannya adalah akibat perbuatan Terdakwa. Hal tersebut diyakini Terdakwa karena saat melakukan hubungan badan dengan Sdri. Sinta Mustika sekira bulan November 2011, sehingga sekalipun hubungan badan yang dilakukan pada saat itu menyebabkan kehamilan pada Sdri. Sinta Mustika tentu Sdri. Sinta Mustika sudah melahirkan sekira bulan Agustus 2012 atau bulan September 2012. Penolakan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan tidak mengakui kehamilan Sdri. Sinta Mustika tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan dan perselisihan tajam antara Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika yang tetap ngotot agar Terdakwa bertanggung jawab ;
- f Bahwa ketegangan dan perselisihan tersebut kemudian makin memanas setelah Sdri. Sinta Mustika terus menerus mengirim SMS yang isinya berupa

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



ancaman akan melaporkan perbuatan Terdakwa kekesatuan Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa gelisah dan tertekan bahkan puncaknya sekira pukul 22.00 Wib masih pada tanggal 10 Pebruari 2013 Sdri. Sinta Mustika menghubungi *HP* Terdakwa dan mengancam akan datang ke Asrama menuntut pertanggungjawaban Terdakwa bersama ibunya Hj. Opon. Perkataan Sdri. Sinta Mustika melalui telepon tersebut menambah kecemasan dan kepanikan Terdakwa apalagi diduga Terdakwa adalah pecandu Narkoba karena 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Cafe Cikurai Garut sambil minum-minuman keras juga mengkonsumsi ganja dengan cara mencampur daun ganja dengan tembakau rokok lintingan dan kemudian membakar serta menghisapnya bersama Pratu Mandraguna (Saksi-12) sehingga Terdakwa tidak mampu lagi menahan kemarahannya dan mengatakan dengan nada tinggi “Saya tunggu kamu datang ke asrama dan bila tidak terbukti kamu akan saya tuntutan balik!” ;

- g Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa turun piket namun baru kembali ke barak sekira pukul 11.30 Wib. Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima *SMS* dari Sdri. Sinta Mustika yang isinya “Aku sekarang mau kesana“ dibalas oleh Terdakwa, “Saya tunggu”. Selanjutnya karena letih sehabis piket dan beban pikiran akibat teror *SMS* dan telepon dari Sdri. Sinta Mustika Terdakwa tertidur di sofa ruang tengah barak. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa terbangun karena kaget mendengar suara telepon masuk dari Sdri. Sinta Mustika yang bertanya “Kamu di mana?” yang dijawab oleh Terdakwa “Saya di Asrama “. Selanjutnya Sdri. Sinta Mustika mengatakan “Saya sudah ada di depan TK”, “Saya kesana” jawab Terdakwa ;
- h Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Prada Andi Suwandi (Saksi-14) teman satu barak Terdakwa yang kebetulan saat itu bersiap berangkat apel sore dipanggil oleh Terdakwa “Di, kamu mau kemana?” yang dijawab oleh Saksi-14 “Siap, saya mau apel sore bang”. Terdakwa yang saat itu mengenakan kaos loreng lengan panjang, celana PDL loreng dan beralas kaki sandal akan menemui Sdri. Sinta Mustika berkata “Sekalian antarkan Abang ke TK”, selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-14 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik saksi-14 dan turun di depan Masjid yang terdapat di Batalyon 303/SSM karena Sdri. Sinta Mustika menunggu di depan Masjid Batalyon 303/SSM sesuai dengan *SMS* yang diterima terakhir oleh Terdakwa dari Sdri. Sinta Mustika ;



- i Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika dan diperkenalkan dengan Hj. Opon sebagai ibunya, Terdakwa langsung ditegur dan dimarahi oleh Hj. Opon yang emosi karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Sdri. Sinta Mustika yang telah hamil 8 bulan. Teguran dan sikap Hj. Opon yang tidak bersahabat tersebut seketika membangkitkan emosi dan kemarahan Terdakwa yang sebelumnya telah kalut karena diteror dengan ancaman-ancaman Sdri. Sinta Mustika sehingga kemudian Terdakwa menjawab dengan kasar "Ibu jangan nuduh saya dulu, memang saya akui saya pernah melakukannya dengan anak itu tapi pada saat saya Tarkes, dan kalau memang terjadi kehamilan mungkin sekarang sudah melahirkan". Mendengar jawaban Terdakwa tersebut secara tiba-tiba Sdri. Sinta Mustika dengan sangat emosi langsung menampar pipi dan mendorong dada Terdakwa dengan keras sambil berteriak "Kamu yang menghamili saya, kamu tidak mengakui!". Mendapat perlakuan kasar tersebut dan terus ditekan oleh Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon bahkan kemudian ketika Hj. Opon berkata "Ya sudah, sekarang bagaimana? kamu tidak mengakui, saya tau anak saya baik" Terdakwa menjawab dengan nada tinggi "Kalau anak ibu baik, saya saja yang tidak pacaran bisa tidur dengan dia, apa itu dibilang baik?" jawaban Terdakwa tersebut membuat suasana semakin panas sehingga Hj. Opon mengeluarkan kata-kata yang bersifat ancaman yang diucapkan dengan keras "Pokoknya saya tidak mau tahu, anak saya sudah hamil 8 bulan, kalau kamu tidak mau mengaku dan tanggung jawab saya akan melaporkan kepada Komandan kamu dengan bawa pengacara, saya hancurkan kamu sekalian!". Kemudian Terdakwa berkata "Sudahlah, jika ibu tidak terima saya mau ke dalam dulu biar kita selesaikan sekarang" ;
- j Bahwa setelah berkata demikian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Hj. Opon untuk kembali ke barak setelah itu Terdakwa kembali lagi menemui Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika. Sesampainya di tempat Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon Terdakwa langsung mengajak keduanya dengan mengatakan "Ayo bu kita selesaikan", yang dijawab oleh Hj. Opon, "Mau kemana?", "Ya sudah naik saja bu, kita selesaikan", lanjut Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 14.45 Wib keduanya dibonceng dengan posisi Sdri. Sinta Mustika di tengah dan Hj. Opon di belakang menuju sebuah perbukitan yang merupakan areal perkebunan sayur di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kelurahan Cisirupan Kabupaten Garut ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



- k Bahwa lebih kurang setengah jam perjalanan kemudian sekira pukul 15.15 Wib sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa beserta Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon masuk daerah Kp. Panagan Desa Sukawargi dan melewati warung Ibu Li tempat mangkal para tukang ojek, sehingga ketika melintas di depan warung Ibu Li tersebut beberapa tukang ojek yaitu Sdr. Iman Hidayat (Saksi-2), Sdr. Ahdan (Saksi-3), Sdr. Dede Rohman (Saksi-4), Sdr. Sutiwan (saksi-5) dan Sdr. Aep (saksi-7) sempat melihat Terdakwa yang mengenakan kaos loreng lengan panjang dengan celana PDL loreng membonceng dua orang wanita yang menggunakan helm menuju ke arah Babakan Kiara Kp. Panagan. Namun saksi-2 dan kawan-kawannya saat itu tidak menaruh rasa curiga karena tempat tersebut sering dilalui oleh tentara ;
- l Bahwa sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat yang sepi yaitu suatu perkebunan sayur tepatnya dekat kebun cabe di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menyuruh Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika turun karena jalan kondisinya berlumpur tidak bisa dilalui. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Sinta Mustika turun menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa mengajak Hj. Opon berjalan kaki \pm 150 meter, setelah melewati kebun tomat Terdakwa bertanya kepada Hj. Opon "Ibu masih tidak percaya kalau bukan saya yang menghamili Sdri. Sinta?", dijawab oleh Hj. Opon "Saya tidak percaya, karena anak saya mengatakan kamu yang menghamilinya" bahkan kemudian Hj. Opon mengatakan akan menuntut dan melaporkan Terdakwa kepada Komandannya dengan menggunakan pengacara dan akan menghancurkan Terdakwa ;
- m Bahwa mendengar perkataan Hj. Opon tersebut Terdakwa mengeluarkan sangkur Komando dari saku sebelah kiri celana PDL lorengnya. Melihat Terdakwa mengeluarkan sangkur komando Hj. Opon ketakutan dan berusaha lari ke arah Sdri. Sinta Mustika sambil berteriak "Sinta....Sinta" namun karena jarak yang cukup jauh suara Hj. Opon tidak terdengar oleh Sdri. Sinta Mustika dan seketika itu masih pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Terdakwa langsung menganiaya dengan cara menarik dari belakang jas hujan warna kuning yang dipakai oleh Hj. Opon dengan mencengkram bagian pundak sebelah kiri dengan mempergunakan tangan kanan sehingga akibat hentakan kuat dari belakang tubuh Hj. Opon berputar ke arah kiri dan menghadap Terdakwa yang pada saat itu pula Terdakwa langsung menikam dada bagian kanan Hj. Opon dengan



sangkur yang dilakukan dengan mempergunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa mencabut sangkur yang menembus dada kanan Hj. Opon untuk ditikamkan lagi, namun Hj. Opon berhasil merebut sangkur tersebut dan kemudian melindungi sangkur tersebut dengan cara memegang sangkur dengan kedua tangannya dan mendekapnya di depan dada agar tidak bisa direbut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera bergerak ke arah belakang tubuh Hj. Opon dan mencekik leher Hj. Opon dengan cara melingkarkan lengan kirinya dari belakang kemudian menarik pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan sehingga Hj. Opon meronta-ronta dan mengayun-ayunkan sangkur yang dipegangnya ke arah belakang sehingga sempat merobek kaos loreng Terdakwa pada bagian pundak kanan atas namun tidak melukai kulit Terdakwa. Terdakwa yang menyadari ayunan sangkur yang dilakukan Hj. Opon secara ngawur ke arah belakang tersebut dapat membahayakan dirinya langsung mendorong tubuh Hj. Opon sehingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa menyergap dan menindih tubuh Hj. Opon dengan tangan kiri mencekik dan menekan leher belakang Hj. Opon sehingga wajahnya menghadap ke arah tanah sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha merebut sangkur

- n Bahwa saat itu tiba-tiba melintas Sdr. Rahmat (Saksi-1) seorang tukang ojek yang kebetulan lewat dan melihat Terdakwa, namun segera pergi ketakutan karena melihat Terdakwa seorang tentara yang menggunakan kaos loreng dan celana loreng sedang menindih seseorang dan membentak Saksi-1 dengan mengatakan "Cepat kamu pulang". Setelah Saksi-1 pergi, Terdakwa berhasil merebut sangkur Komando tersebut dan Hj. Opon yang terus berontak dan meronta-ronta berhasil membalikkan tubuhnya namun masih dalam posisi terlentang dan Terdakwa masih menindih tubuhnya dengan tangan mencekik bagian depan bawah rahang Hj. Opon dengan kuat. Selanjutnya dengan cepat tangan kiri Terdakwa menikam leher Hj. Opon dengan sangkur yang dipegangnya dan dilakukan secara berulang-ulang hingga Hj. Opon tidak bergerak lagi. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/305/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 jenazah atas nama Hj. Opon yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh dr. Fahmi Arif Hakim, Sp.F., dokter spesialis forensik yang menerangkan bahwa pada korban terdapat 6 luka tusukan benda tajam pada bagian leher dan 1 (satu) luka tusukan benda tajam pada bagian dada kanan serta memar pada bagian depan bawah rahang akibat benda tumpul.

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



Kesimpulan Visum et Repertum jenazah korban meninggal karena luka tusuk pada leher yang memotong pembuluh nadi utama daerah leher dan luka tusuk pada dada yang menembus organ paru dan organ hati serta mengakibatkan pendarahan pada rongga dada dan rongga perut ;

- o Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Iman Hidayat (Saksi-2) bersama 6 orang lainnya yaitu Sdr. Ahdan (saksi-3), Sdr. Dede Rohman (saksi-4), Sdr. Sutiawan (saksi-5), Sdr. Dedi (saksi-6), Sdr. Aep (saksi-7) dan Sdr. Dadan Daryana (saksi-10) datang ke lokasi kejadian atas informasi Saksi-1. Dalam perjalanan Saksi-2 dan kawan-kawan bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika dekat kebun cabe sedang duduk di atas sepeda motor. Saksi-2 sempat bertanya kepada Sdri. Sinta Mustika “Ada kejadian apa Neng?”. Namun tidak ditanggapi. Selanjutnya Saksi-2 bersama para saksi yang lain meneruskan perjalanannya dan mencari korban di sekitar kebun tomat tapi tidak menemukan apa-apa, karena Terdakwa sebelum Saksi-2 dan kawan-kawan datang telah menyeret mayat Hj. Opon dan membuangnya di kebun kentang ± 13 meter dari posisi semula. Karena tidak menemukan korban di sekitar kebun tomat, saksi-2 bersama saksi-saksi yang lain kembali turun mencari menyusuri kebun cabe dan sempat bertemu dengan Terdakwa yang keluar dari kebun cabe yang kemudian langsung mendekati Sdri. Sinta Mustika ;
- p Bahwa setelah mendekati Sdri. Sinta Mustika, dan melihat banyak warga yang datang, Terdakwa segera membonceng Sdri. Sinta Mustika dan membawa pergi dari tempat yang semula. Saat dibonceng Sdri. Sinta Mustika menanyakan “Mama ke mana?”, dijawab Terdakwa “Mama kamu berangkat duluan sama teman Abang”. Akan tetapi karena tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, Sdri. Sinta Mustika berteriak-teriak memanggil Hj.Opon “Ma..., mama ke mana?” bahkan ketika Sdri. Sinta Mustika melihat sangkur komando yang menyembul keluar dari saku kiri celana PDL loreng Terdakwa kecurigaan terhadap Terdakwa makin kuat. Kemudian Sdri. Sinta Mustika segera mengambil sangkur tersebut, namun Terdakwa berusaha menghalangi dan merebut sangkur sehingga motor jatuh dan terguling ke kanan, sedangkan Sdri. Sinta Mustika jatuh terduduk setengah terlentang di pinggir jalan. Terdakwa langsung bergerak merebut sangkur dengan mempergunakan tangan kiri dan menindih tubuh Sdri. Sinta Mustika dengan tangan kanan menekan dada sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa secara membabi buta menikam Sdri. Sinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian secara beruntun ke arah dada dan leher Sdri. Sinta Mustika ;

- q Bahwa pada saat Terdakwa menikam berulang-ulang tubuh Sdri. Sinta Mustika Saksi-2 bersama 6 (enam) orang kawannya yang masih berada di ketinggian kebun cabe melihat dari jarak \pm 200 meter Terdakwa melakukan gerakan seolah-olah memukul secara berulang-ulang kepada tubuh korban karena jaraknya cukup jauh sehingga tidak mengetahui bahwa gerakan Terdakwa yang seperti memukul tersebut adalah menikam tubuh Sdri. Sinta Mustika dengan sangkur komando. Selanjutnya Saksi-2 beserta 6 orang saksi lainnya bergegas mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat Terdakwa menikam Sdri. Sinta Mustika untuk memberi pertolongan, namun setelah tiba di lokasi kejadian Terdakwa segera melarikan diri selanjutnya Sdri. Sinta Mustika yang saat itu kondisinya masih hidup dan berlumuran darah dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ipin (Saksi-9) bersama Sdr. Dedy (Saksi-6) ke Puskesmas Cikajang Garut namun kemudian meninggal dunia ;
- r Bahwa setelah Sdri. Sinta Mustika dibawa ke Puskesmas Cikajang Garut selanjutnya Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali berusaha mencari ke tempat semula yaitu dengan cara menyisir kebun cabe, kebun tomat yang akhirnya menemukan mayat korban Hj. Opon di kebun kentang dengan posisi tertelungkup kepala mengarah ke jalan dan badan berada di semak-semak yang berada dekat tebing agak curam. Selanjutnya para saksi membawa mayat korban Hj. Opon ke Puskesmas Cikajang Garut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisarupan ;
- s Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/330/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 jenazah atas nama Sdri. Sinta Mustika yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter spesialis forensik diketahui bahwa pada tubuh korban terdapat 8 luka tusuk pada bagian dada, 4 luka tusuk pada bagian leher, 1 luka tusuk pada punggung dan 2 luka tusuk pada lengan atas sebelah kanan. Dengan kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada yang menembus organ paru dan organ jantung serta mengakibatkan pendarahan di dalam rongga dada dan perut serta ditemukan fakta dalam Visum et Repertum jenazah Sdri. Sinta Mustika di dalam rahimnya terdapat seorang bayi berjenis

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki dengan usia kehamilan antara 8 sampai 9 bulan dengan panjang tubuh 42 cm ;

- t Bahwa Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika kemudian berlari dengan membawa sangkur melalui perkebunan sayur menuju ke asrama Yonif 303/SSM, dan masuk ke dalam Kesatrian Yonif 303/SSM melalui belakang mess Perwira dan bertemu dengan Serda Budiono (Saksi-15) di belakang rumahnya sekira pukul 16.00 Wib namun sebelumnya Terdakwa sempat membuang sangkur ke arah sebelah kiri rumah Saksi-15. Saat ditanya oleh Saksi-15, “Kamu dari mana Mart?” yang dijawab oleh Terdakwa “Saya habis ditindak bang”. Setelah ngobrol sebentar dengan Saksi-15 kemudian Terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Saksi-15, “Saya habis bunuh orang bang”, Saksi-15 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah mandi Saksi-15 meminjami Terdakwa kaos loreng dan celana pendek warna biru. Sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa pulang ke barak, dan sekira pukul 17.30 Wib diadakan apel luar biasa yang diambil oleh Komandan Kompi Markas (Dankima) menyampaikan telah terjadi pembunuhan yang diduga pelakunya adalah anggota Yonif 303/SSM dan akhirnya Terdakwa mengakuinya ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kp. Panagan Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Dodik Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Kes tahun 2010 di Pusdikkes Jakarta Timur. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dinas aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31100322440390 ;
- b Bahwa sekira bulan November 2011 saat Terdakwa sedang mengikuti Tarkes di Denkes Garut bertemu dengan Sdri. Sinta Mustika (korban-2) seorang mahasiswa Akademi Kebidanan Kabupaten Garut yang datang ke tempat kost



Terdakwa menemui pacarnya yaitu Pratu Saptono yang kebetulan kost di tempat yang sama dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. Sinta Mustika oleh Pratu Saptono, kemudian ketiganya ngobrol bersama dan pada suatu kesempatan saat itu Terdakwa meminta nomor HP Sdri. Sinta Mustika. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. Sinta Mustika minta bertemu di alun-alun Garut, dan setelah bertemu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ngobrol sambil makan di warung yang terletak di pinggir alun-alun Garut sehingga hubungan keduanya semakin akrab ;

- c Bahwa setelah pertemuan di alun-alun Garut tersebut, 5 (lima) hari kemudian masih pada bulan November 2011 Terdakwa kembali mengirim SMS kepada Sdri. Sinta Mustika meminta bertemu lagi di alun-alun Garut sekira pukul 10.00 Wib setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri. Sinta Mustika ke kamar kost Terdakwa dan karena keduanya menunjukkan rasa saling suka maka ketika Terdakwa mencium bibir Sdri. Sinta Mustika keduanya kemudian bercumbu dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Sdri. Sinta Mustika pamitan pulang namun sebelumnya berpesan kepada Terdakwa agar jangan menceritakan kepada siapapun tentang hubungan badan yang telah dilakukan karena dirinya masih berpacaran dengan Pratu Saptono ;
- d Bahwa karena kesibukan Terdakwa mengikuti kegiatan Tarkes di Denkes Garut, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika hanya sebatas saling mengirim SMS yang dilakukan sampai pertengahan bulan Desember 2011. Setelah itu hubungan keduanya makin renggang bahkan kemudian putus komunikasi, sampai ± 14 bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di KSA Yonif 303/SSM menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal sehingga diabaikan. Namun ketika kembali menerima SMS dari nomor yang sama dengan mengatakan “Pesan minta dibalas karena ada perlu”, kemudian Terdakwa membalas dengan kalimat “Ini dengan siapa?”. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telepon yang mengatakan bahwa dirinya adalah Sdri. Sinta Mustika, dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan kehamilan Sdri. Sinta Mustika yang telah berusia 8 bulan sehingga dimarahi oleh ibunya Hj. Opon (korban-1) karena hamil diluar nikah ;
- e Bahwa Terdakwa menolak permintaan Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dan Terdakwa tidak mengakui

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



hamilannya tersebut adalah akibat perbuatannya. Hal tersebut diyakini Terdakwa karena pada saat melakukan hubungan badan dengan Sdri. Sinta Mustika sekira bulan November 2011, sehingga sekalipun hubungan badan yang dilakukan pada saat itu menyebabkan kehamilan pada Sdri. Sinta Mustika tentu Sdri. Sinta Mustika sudah melahirkan sekira bulan Agustus 2012 atau bulan September 2012. Penolakan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan tidak mengakui kehamilan Sdri. Sinta Mustika tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan dan perselisihan tajam antara Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika yang tetap ngotot agar Terdakwa bertanggung jawab ;

- f Bahwa setelah terjadi perselisihan dan ketegangan tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menghabisi Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika yang selalu mengancam Terdakwa akan melaporkann ke Komandan satuan ;
- g Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penusukan tersebut, baik Hj. Opon maupun Sdri. Sinta Mustika pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Sinta Mustika pada saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan, namun demikian Terdakwa tidak mengakui bahwa yang menghamili tersebut adalah Terdakwa ;
- h Bahwa akibat dari penusukan tersebut mengakibatkan Sdri. Sinta Mustika meninggal dunia sedangkan di dalam kandungan Sdri. Sinta Mustika ada seorang bayi yang diperkirakan usia kandungan 8 (delapan) bulan turut meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/330/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 jenazah atas nama Sdri. Sinta Mustika yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter spesialis forensik diketahui bahwa pada tubuh korban terdapat 8 luka tusuk pada bagian dada, 4 luka tusuk pada bagian leher, 1 luka tusuk pada punggung dan 2 luka tusuk pada lengan atas sebelah kanan. Dengan kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada yang menembus organ paru dan organ jantung serta mengakibatkan pendarahan di dalam rongga dada dan perut serta ditemukan fakta dalam Visum et Repertum jenazah Sdri. Sinta Mustika di dalam rahimnya terdapat seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kehamilan antara 8 sampai 9 bulan dengan panjang tubuh 42 cm ;

Didakwa :

Kesatu :

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 340 KUHP ;
Subsidaair : Pasal 338 KUHP ;
Lebih Subsidaair : Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Kedua :

Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung, tanggal 11 April 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP ;

- Kedua :

“Setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 80 ayat (3) jo

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

- Dengan mengingat pasal 10 KUHP, pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

a 1 (satu) lembar Foto korban a.n Hj. Opon ;

b 1 (satu) lembar Foto korban a.n Sdri. Sinta Mustika ;

c 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol Z-4493-ET An.

Juju Dadan ;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) buah SIM C An. Sdri. Sinta Mustika ;
- e 1 (satu) buah KTP An. Sdri. Sinta Mustika ;
- f 1 (satu) buah kartu mahasiswa STK Karsa Husada An. Sdri. Sinta Mustika ;
- g 5 (lima) lembar kwitansi An. Sdri. Sinta Mustika ;
- h 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 5221840049384804 ;
- i 1 (satu) buah kartu siswa SMP 1 Bayongbong ;
- j 5 (lima) lembar Surat Kepala RSU dr. Slamet Garut Nomor : 445.5/305/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 atas nama Hj. Opon;
- k 6 (enam) lembar Surat Kepala RSU dr. Slamet Garut Nomor : 445.5/330/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 atas nama Sdri. Sinta Mustika ;

Untuk poin a, b, g, j dan k agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Untuk poin c, d, e, f, h, dan i agar dikembalikan kepada keluarga korban Sdri. Sinta Mustika dan Sdri. Hj. Opon ;

2 Barang-barang :

- a 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam siver Nopol Z 4493 ET beserta kunci kontak ;
- b 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih milik Sdri. Sinta Mustika ;
- c 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam milik Hj. Opon ;
- d 1 (satu) buah Hp. Blackberry warna putih bergaris merah milik Prada Mart Azzanul Ikhwan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;
- e 1 (satu) buah helm warna abu-abu ;
- f 1 (satu) buah helm warna putih pink corak kupu-kupu merk BMC ;
- g 1 (satu) buah dompet warna biru corak biru tua berisikan foto Sdri. Sinta Mustika dan teman-temannya ;
- h 1 (satu) buah kaca mata ;
- i 1 (satu) pasang sandal wanita warna pink putih merk Homyped ;
- j 1 (satu) pasang sandal wanita warna coklat ;
- k 1 (satu) buah tas warna abu-abu yg berisikan uang tunai sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- 18 (delapan belas) keping pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) keping pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

l 1 (satu) buah dompet warna biru putih yg berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

m 1 (satu) bilah sangkur komando ;

n 1 (satu) buah celana panjang loreng ;

o 1 (satu) buah kaos loreng lengan panjang ;

p 1 (satu) buah BH warna merah bata ;

q 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah ;

r 1 (satu) buah pakaian biru bergaris hitam dasar merah ;

s 1 (satu) buah jaket warna pink ;

t 1 (satu) buah jas hujan warna kuning ;

u 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;

v 1 (satu) buah BH warna coklat ;

w 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih ;

Untuk poin a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, t agar dikembalikan kepada keluarga korban Sdri. Sinta Mustika dan Sdri. Hj. Opon ;

Untuk poin d agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Untuk poin m, n, o, p, q, r, s, u, v, dan w agar dirampas untuk dimusnahkan ;

- Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/III/2013, tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MART AZZANUL IKHWAN, PRADA NRP. 31100322440390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pembunuhan berencana" dan ;

Kedua : "Melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Mati ;

Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer ;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



3 Menetapkan barang bukti berupa :

1 Barang-barang :

- a 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam siver Nopol Z-4493-ET beserta kunci kontak ;
- b 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih milik Sdri. Sinta Mustika ;
- c 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam milik Hj. Opon ;
- d 1 (satu) buah helm warna abu-abu ;
- e 1 (satu) buah helm warna putih pink corak kupu-kupu merk BMC ;
- f 1 (satu) buah dompet warna biru corak biru tua berisikan foto Sdri. Sinta Mustika dan teman-temannya ;
- g 1 (satu) buah kaca mata ;
- h 1 (satu) pasang sandal wanita warna pink putih merk Homyped ;
- i 1 (satu) pasang sandal wanita warna coklat ;
- j 1 (satu) buah tas warna abu-abu yg berisikan uang tunai sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
 - 18 (delapan belas) keping pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) keping pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- k 1 (satu) buah dompet warna biru putih yg berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- l 1 (satu) buah BH warna coklat ;
- m 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih ;
- n 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
- o 1 (satu) buah BH warna merah bata ;
- p 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah ;
- q 1 (satu) buah pakaian biru bergaris hitam dasar merah ;
- r 1 (satu) buah jaket warna pink ;
- s 1 (satu) buah jas hujan warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini keluarga korban Yola Astuti bin H. Juju Dadan ;

- t 1 (satu) buah kaos loreng lengan panjang ;
- u 1 (satu) bilah sangkur komando ;
- v 1 (satu) buah celana panjang loreng ;
- w 1 (satu) buah Hp. Blackberry warna putih bergaris merah milik Prada Mart Azzanul Ikhwan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2 Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol Z-4493-ET An. Juju Dadan ;
- b 1 (satu) buah SIM C An. Sdri. Sinta Mustika ;
- c 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 52218400493848041 ;
- d 1 (satu) buah kartu siswa SMP 1 Bayongbong ;
- e 1 (satu) buah KTP An. Sdri. Sinta Mustika ;
- f 1 (satu) buah kartu mahasiswa STK Karsa Husada An. Sdri. Sinta Mustika ;
- g 5 (lima) lembar kwitansi An. Sdri. Sinta Mustika ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini keluarga korban Yola Astuti bin H. Juju Dadan ;

- h 1 (satu) lembar Foto korban a.n Hj. Opon ;
- i 1 (satu) lembar Foto korban a.n Sdri. Sinta Mustika ;
- j 5 (lima) lembar Surat Kepala RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 445.5/305/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 atas nama Hj.Opon;
- k 6 (enam) lembar Surat Kepala RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 445.5/330/RSU/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 atas nama Sdri. Sinta Mustika ;
- l 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dari Kepala RS TK II 03.05.01 Dustira pemeriksa dr. Lollytha C Simanjuntak, Kapten Ckm (K) Nrp. 11030015310177, an. Terdakwa Prada Mart Azzanul Ikhwan yang menyatakan Terdakwa tidak ditemukan tanda dan gejala gangguan psikotik. Mental organic dan retardasi mental ;
- m 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Laboratorium DNA, dengan pemeriksa Ketua Tim, Drs. Putut T Widodo, DFM, M.Si, Kombes Polisi Nrp. 62081089, yang menyatakan janin dalam kandungan Sdri. Sinta Mustika (korban) adalah Anak Biologis dari Terdakwa Prada Mart Azzanul Ikhwan ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 64-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mart Azzanul Ikhwan, Prada, NRP 31100322440390 ;
- 2 Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/V/2013 tanggal 24 April 2013 sekedar mengenai penentuan status barang buktinya menjadi :

Barang-bukti berupa :

- a 1 (satu) buah kaos loreng lengan panjang ;
- b 1 (satu) buah celana panjang loreng ;
- c 1 (satu) buah HP. Blackberry warna putih bergaris merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/V/2013 tanggal 24 April 2013 untuk selebihnya ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/63-K/PM.II-09/AD/X/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2013 serta memori kasasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan kesatu

Bahwa sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945 di mana termasuk di dalamnya adalah falsafah negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ;

Bahwa sudah sepatutnya penjatuhan hukuman mati diterapkan secara seksama dan didasari dengan dasar-dasar hukum yang melandasi kehidupan bangsa misalnya terhadap *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa seperti terhadap pengedar narkoba dan para koruptor yang secara meluas telah menyengsarakan hidup banyak orang ;

Bahwa tidak sepatutnya penjatuhan hukuman mati diterapkan dengan mendasarkan hanya dari segi keadilan, politik ataupun berdasarkan tekanan-tekanan dari pihak-pihak atau golongan tertentu saja ;

Untuk itu berdasarkan hal-hal yang telah kami penasehat hukum sampaikan di atas maka kami berpendapat bahwa penerapan penjatuhan hukuman mati terhadap pemohon kasasi adalah suatu penerapan hukum yang sangat tidak tepat mengingat Pemohon Kasasi bukanlah teroris, bandar narkoba atau koruptor yang merupakan pelaku kejahatan luar biasa ;

Keberatan kedua

Bahwa Pasal 318 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mensyaratkan Hakim untuk menentukan :

- 1 Apa yang harus dibuktikan ;
- 2 Beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ;
- 3 Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



Bahwa Keterangan-keterangan Terdakwa di dalam persidangan maupun di dalam Berita acara pemeriksaan **tidak sama** dengan keterangan Terdakwa dalam isi putusan Pengadilan Militer II-08 khususnya halaman 52, untuk itu Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim menyimpangkan kronologi kejadian untuk membuktikan adanya suatu perencanaan ;

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengatakan pada awalnya Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil sangkur dengan niat untuk menakut-nakuti korban ;

Bahwa fakta di dalam persidangan yaitu setelah Terdakwa mengeluarkan sangkur selanjutnya Terdakwa masih beradu mulut dengan Hj. Opon sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penusukan, sehingga hal ini membuktikan bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat menakut-nakuti Hj. Opon ;

Bahwa jeda waktu antara mengeluarkan sangkur dan cekcok mulut antara Tersangka dan Korban a.n Hj. Opon yang menimbulkan emosi Terdakwa berlangsung sangat singkat sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perencanaan ;

Bahwa fakta di persidangan mengenai upaya pembunuhan terhadap Sdri. Shinta terjadi disaksikan oleh para saksi kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga selanjutnya Sdri. Shinta yang masih dalam keadaan hidup ditolong oleh salah satu Saksi dibawa ke Puskesmas ;

Bahwa Puskesmas maupun Rumah Sakit melakukan pembiaran selama beberapa jam dengan tidak melakukan pertolongan terhadap bayi yang ada didalam kandungan Sdri. Shinta hingga akhirnya bayi dalam kandungan tersebut meninggal dunia membuktikan bahwa penyebab kematian bayi tersebut adalah dikarenakan ketidakpedulian Puskesmas atau Rumah Sakit ;

Bahwa kondisi barang bukti berupa kaos loreng dan celana panjang loreng yang robek serta bekas luka pada tangan kiri Terdakwa membuktikan kebenaran keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan maupun keterangan di dalam persidangan tentang adanya upaya penusukan oleh korban a.n Sdri. Shinta ;

Bahwa dengan tidak terbukti adanya suatu perencanaan maka Kami penasehat hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ;

Keberatan ketiga

Bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memutus perkara Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana : “barangsiapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung maupun atas putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Pembunuhan berencana” ;

Kedua : “Melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah keliru dan salah menerapkan dan mempertimbangkan hukum berdasarkan Pasal 340 KUHP terhadap seluruh fakta-fakta sebagai alat bukti yang terungkap di dalam persidangan mengingat sebelum terjadinya pembunuhan Terdakwa dan Korban Hj. Opon masih bertengkar mulut dan terjadinya pembunuhan terhadap Sdri. Shinta diawali dengan upaya Sdri. Shinta mengambil sangkur dari celana Terdakwa dan mencoba menusukkan sangkur tersebut hingga akhirnya Terdakwa menjatuhkan motor yang dikendarai dan membunuh Sdri. Shinta ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” dan “melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa dimulai Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Sinta Mustika, yang selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika melakukan persetubuhan yang berakibat Sdri. Sinta Mustika hamil, hingga usia kehamilan tersebut 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Sinta Mustika meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui kehamilan Sdri. Sinta Mustika sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Sinta

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



Mustika disebabkan karena Terdakwa sedang mengikuti pendidikan ;

- Bahwa kemudian Sdri. Sinta Mustika dan ibunya yang bernama Hj. Opon, meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui telah menghamili Sdri. Sinta Mustika, sehingga Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon mendesak agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada atasannya Dan Yonif 303/13/1 Kostrad ;
- Bahwa karena ancaman-ancaman *in casu* sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk melenyapkan/menghabisi nyawa Sdri. Sinta Mustika dan ibunya yang bernama Hj. Opon tersebut, karenanya Terdakwa mempersiapkan pisau Komando yang kemudian disimpannya dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 dengan adanya persiapan sebilah pisau komando tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Sinta Mustika, Terdakwa memboncengkan keduanya menuju Kp. Panagan, Desa Sukawargi ;
- Bahwa setelah sampai di suatu perkebunan sayur tepatnya di dekat kebun cabe di Kp. Panagan Desa Sukawargi, Kecamatan Curupan, Kabupaten Garut, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menurunkan Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengajak Hj. Opon berjalan kaki hingga sampai di kebun tomat, dan di tempat tersebut Hj. Opon oleh Terdakwa ditikam berkali-kali di bagian leher dan badan Hj. Opon dengan menggunakan pisau komando yang dibawa Terdakwa sehingga Hj. Opon meninggal dunia ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. Sinta Mustika, dan mengajak Sdri. Sinta Mustika pergi dari tempat tersebut, dan kemudian dengan cara kekerasan sebelumnya terhadap Sdri. Sinta karena melawan, akhirnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Sinta Mustika yang saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, yang nota bene janin dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sudah mempunyai napas (hidup), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap tali ari bayi yang dikandung Sdri. Sinta Mustika ternyata 99,99% cocok dengan sampel darah Terdakwa, sehingga terbukti bayi yang dikandung Sdri. Sinta Mustika tersebut adalah anak biologis Terdakwa ;
- Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, dimana hal tersebut tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MART AZZANUL IKHWAN, Prada, NRP. 31100322440390** tersebut ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2014** oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

Ttd./

Prof.Dr. T. Gayus Lumbuun,SH.,MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 248 K/MIL/2013